

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.LLG

Bahwa sebagaimana Akta Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022, oleh dan antara pihak-pihak yaitu :

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Cabang Syariah Lubuklinggau, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur RT 10 Blok B No. 5 - 6 Kota Lubuklinggau, Kelurahan Taba Jemekeh, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/DIR/K/2022, yang terdaftar dikepanitraan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan Nomor Register 542/SK/VIII/2022 /PA.LLG, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Para Karyawan Bank tersebut, **Reza Tri Nugraha, dkk** Cabang Kota Lubuklinggau, sebagai **Penggugat**;

Maria Maylina, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 03 Mei 1978, agama Katolik, pekerjaan Karyawan SMA Xaverius (Berdasarkan KTP), Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Tapak Lebar III No. 41 RT VII Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan sebagai **Tergugat**

Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan kepada hakim sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.LLG, di Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa sidang pertama dalam Perkara tersebut telah diadakan pada hari Selasa 9 Agustus 2022, dimana Hakim Tunggal Khairul Badri Lc. MA., menunda selama 1 (satu) minggu untuk upaya perdamaian;
3. Bahwa sidang kedua dalam Perkara tersebut diadakan pada Jumat, 19 Agustus 2022, pada saat itu kuasa Penggugat menyerahkan hasil

kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa Perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa gugatan sederhana wanprestasi dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.LLG. melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Nasabah mengakui bahwa mempunyai tunggakan pembiayaan pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Lubuklinggau dengan Nomor Akad 36/MRBH/PPB/803/2011 tertanggal 21 Februari 2011, berupa :

Hutang Pokok : Rp. 69.328.670,00

Hutang Margin : Rp. 17.056.000,00

Total : **Rp. 86.384.670,00**

Pasal 2

Nasabah berjanji akan membayar sebagian tunggakan pokok tersebut, maksimal dibulan Desember 2022, dan sisanya akan diselesaikann pada tahun 2023 sebagai pemenuhan komitmen tersebut, nasabah akan mencicil tunggakan tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pasal 3

Apabila atas komitmen tersebut, ternyata tidak dapat dipenuhi oleh nasabah, maka nasabah dan Bank sepakat untuk menjual asset milik nasabah berupa SHM No 237/Sidorejo tertanggal 19 Februari 2007 atas nama Maria Maylina yang menjadi Jaminan atas pembiayaan yang diterima secara sukarela (baik secara lelang ataupun penjualan dibawah tangan) untuk melunasi sisa hutang pada Bank, serta segera melakukan pengosongan jaminan tersebut, dari siapa saja yang menguasai aau menempati objek agunan tersebut, dan apabila nasabah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya nasabah sendiri, pihak bank dengan bantuan pihak yang berwenang dapat dilakukannya;

Pasal 4

Kesepakatan ini dibuat diatas materai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum di Pengadilan;

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah Setelah membaca akta perdamaian di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung (Bank SUMSEL BABEL) dan Tergugat (MARIA MAYLINA) untuk mentaati Akta Perdamaian pada tanggal 19 Agustus 2022, sebagaimana yang telah disepakati dan ditanda tangani;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan 21 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Eli Yulita S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti ,

Hakim

Ttd

Eli Yulita S.H.,

Ttd

Khairul Badri., Lc. MA.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 150.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
PNBPSurat Kuasa	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);